

Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Dalam Menanggulangi Kerusakan Jalan

(Suatu Penelitian Di Jalan Simpang Jembatan Lamnyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri)

Miftah Rizqia Rahmi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
E-mail: 200106067@student.ar-raniry.ac.id

Muslem Abdullah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
E-mail: Muslem.abdullah@ar-raniry.ac.id

Azka Amalia Jihad

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
E-mail: azka.jihad@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study examines the role of the Aceh Public Works and Spatial Planning (PUPR) Office in overcoming damage to the Lamnyong Bridge Intersection Road - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri, in accordance with Governor Decree No. 600.1.8/603/2024 on the Determination of Road Status as Provincial Roads in Aceh, which aims to determine the extent to which the Aceh PUPR Office plays a role in overcoming road damage. Using an empirical juridical approach, this study analyzed relevant laws, policies, and conducted interviews with key stakeholders. The findings show that the Aceh Public Works and Spatial Planning (PUPR) Office is still not optimal in repairing road damage that occurs on the Lamnyong Bridge Intersection Road - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri. The main factors hindering road improvements are limited budget allocations, and competing priorities. Although the agency has implemented certain strategies, such as detailed engineering design and regular maintenance, these efforts are hampered by the aforementioned challenges. The study concludes that a comprehensive and sustainable approach, involving increased budget allocation, improved coordination among stakeholders, and more proactive maintenance strategies, is needed to ensure the long-term viability of the region's road infrastructure.

Keywords: Role, Aceh PUPR Agency, Countermeasures, Road Maintenance.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh dalam menanggulangi kerusakan Jalan Simpang Jembatan Lamnyong – Makam T. Nyak Arief - Cot Iri, sesuai SK Gubernur 600.1.8/603/2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi di Aceh, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Dinas PUPR Aceh berperan dalam melakukan penanggulangan kerusakan jalan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menganalisis

undang-undang, kebijakan yang relevan, dan melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan utama. Temuan menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh masih belum maksimal dalam melakukan perbaikan terhadap kerusakan jalan yang terjadi pada Jalan Simpang Jembatan Lamnyong – Makam T. Nyak Arief - Cot Iri. Faktor utama yang menghambat perbaikan jalan tersebut adalah alokasi anggaran yang terbatas, dan prioritas yang bersaing. Meskipun lembaga tersebut telah menerapkan strategi tertentu, seperti desain teknik yang terperinci dan pemeliharaan rutin, upaya ini terhambat oleh tantangan-tantangan yang disebutkan di atas. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang melibatkan peningkatan alokasi anggaran, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, dan strategi pemeliharaan yang lebih proaktif, diperlukan untuk menjamin kelangsungan infrastruktur jalan di wilayah tersebut dalam jangka panjang.

Kata Kunci: Peran, Dinas PUPR Aceh, Menanggulangi, Kerusakan Jalan.

PENDAHULUAN

Jalan merupakan prasarana yang berperan sangat penting pada sektor perhubungan, karena jalan merupakan akses dari satu tempat ke tempat yang lain.¹ Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada Pasal 1 angka 1 Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan merupakan yang dibangun untuk memperlancar pengembangan daerah.²

Kondisi jalan yang baik akan memberikan kenyamanan bagi kendaraan yang melintasinya. Oleh karena itu, perawatan dan perhatian terhadap kondisi jalan sangat penting, karena jalan merupakan faktor penting dalam pergerakan ekonomi masyarakat. Meskipun yang diharapkan demikian, sering kita temukan keadaan jalan rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang terjadi di jalan melibatkan kendaraan atau

¹ Ichwan Nabawi, Wahidin, Yulia Feriska, Wahudin Diantoro, Imron, "Analisis Dampak Kerusakan Jalan terhadap Pengguna Jalan dan Lingkungan di Ruas Jalan Pebatan-Rengaspendawa Brebes", *Infatech Building Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm.28.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kemudian jalan rusak adalah jalan yang sudah berlubang atau tidak layak pakai.³

Kecelakaan yang terjadi di jalan umum disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor cuaca, penerangan jalan yang kurang memadai dan kondisi jalan yang rusak.⁴ Seperti halnya di Jalan Simpang Jembatan Lamnyong – Makam T. Nyak Arief - Cot Iri terdapat sejumlah lubang yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Menurut informasi dari beberapa masyarakat setempat, ada beberapa kecelakaan tunggal yang terjadi di jalan tersebut diakibatkan oleh jalan yang berlubang.⁵

Pemerintah punya andil dalam memperbaiki jalan yang rusak sesuai dengan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 24 Ayat (1) “penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.” dan jika jalan tersebut telah menyebabkan seseorang kecelakaan pemerintah dapat dijerat pidana sesuai dengan Pasal 273 ayat (1) “Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”⁶ Penyelenggara yang dimaksud adalah pemerintah, dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 13 ayat (1) yaitu “penguasaan atas Jalan ada pada negara.” Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa “penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan.”⁷ Dalam hal ini

³ Yassin, Gledis, Dian Ekawaty Ismail, and Lusiana Margareth TIjow. "Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak." *Jurnal: Gorontalo Law Review*, Vol 3, No. 2, 2020, hlm.124.

⁴ Muhammad Taufiq Anshari Siregar, "Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban/Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak", *Jurnal: EduTech*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm.36.

⁵ Wawancara bersama Masyarakat di sekitaran Jalan Simpang Jembatan Lamnyong – Makam T Nyak Arief - Cot Iri, Hari Kamis, 22 Februari 2024.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Jalan Simpang Jembatan Lamnyong – Makam T. Nyak Arief - Cot Iri termasuk kedalam ranahnya jalan provinsi Aceh sesuai dengan SK Gubernur 600.1.8/603/2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi Di Aceh, yang berwenang dalam memperbaiki kerusakan jalan yang terjadi pada Jalan Simpang Jembatan Lamnyong – Makam T. Nyak Arief - Cot Iri adalah Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh memberikan tugas kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh, tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh yang sekarang sudah diperbarui dengan Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melakukan perbaikan atas jalan tersebut.

Jalan Simpang Jembatan Lamnyong – Makam T. Nyak Arief - Cot Iri merupakan jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Syiah Kuala, Kecamatan Krung Barona Jaya, Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Kuta Baro. Jalan ini tidak hanya menjadi penghubung kecamatan, tapi juga menghubungkan beberapa Universitas seperti Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Universitas Bina Bangsa Getsempena dan Universitas Abulyatama. Begitu sangat strategisnya letak Jalan Simpang Jembatan Lamnyong – Makam T. Nyak Arief - Cot Iri ini, jika jalan tersebut rusak maka sangat berdampak bagi masyarakat setempat maupun yang melintasi jalan tersebut. Apalagi di Jalan Simpang Jembatan Lamnyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri ini kerap terjadi kecelakaan tunggal yang diduga terjadi karena kerusakan jalan.

Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh memiliki tugas dalam melakukan penanggulangan kerusakan jalan yang terjadi di Jalan Simpang Jembatan Lamnyong – Makam T. Nyak Arief - Cot Iri. Penanggulangan kerusakan jalan dilakukan guna memastikan keselamatan pengguna jalan, meningkatkan kenyamanan berkendara, mencegah kerusakan lebih lanjut serta kelancaran lalu lintas di jalan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini berujuan untuk mengetahui sejauh mana Dinas PUPR Aceh berperan dalam menanggulangi kerusakan Jalan Simpang Jembatan Lamnyong – Makam T. Nyak Arief - Cot Iri dan untuk mengetahui faktor penghambat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dalam menanggulangi kerusakan Jalan Simpang Jembatan Lamnyong – Makam T. Nyak Arief - Cot Iri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya berasal dari wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Jalan dan Jembatan I Dinas PUPR Aceh dan beberapa masyarakat yang tinggal di sekitaran Jalan Simpang Jembatan Lamnyong – Makam T. Nyak Arief - Cot Iri. Sedangkan data sekundernya berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, pendapat para ahli, skripsi dan jurnal. Teknik analisis data diolah dengan cara data yang diperoleh dari hasil penelitian baik melalui wawancara maupun studi kepustakaan diolah untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Konsep metode kualitatif yaitu dengan menjelaskan segala sesuatu mengenai topik yang dibahas dengan menghasilkan data-data analisis deskriptif. Analisis secara deskriptif yaitu memuatkan perhatian pada permasalahan yang diteliti yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.⁹ Adapun lokasi penelitian yaitu di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dan di sekitaran Jalan Simpang Jembatan Lamnyong – Makam T. Nyak Arief - Cot Iri.

LANDASAN TEORI

A. Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal yang berwenang, hak dan kekuasaan yang di punyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari

⁸ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan, Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Riau: Dotplus Publisher, 2022, hlm.25.

⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm.113.

legislate (diberi undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang - undang, sedangkan wewenang hanya mengenai (bagian) tertentu saja dari kewenangan.¹⁰

2. Jenis - Jenis Kewenangan

Menurut sifatnya, kewenangan terbagi atas tiga macam, yaitu bersifat terikat, bersifat fakultatif (pilihan) dan bersifat bebas. Hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (besluiten) atau ketetapan-ketetapan (bechikingen) oleh lembaga-lembaga pemerintahan sehingga dikenal dengan adanya ketetapan-ketetapan yang bersifat terikat dan bebas.¹¹ Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan diperoleh dari tiga macam sumber, yaitu atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹² Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 22 pengertian atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 1 angka 23 menyatakan delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Berikutnya pada Pasal 1 angka 24 menyatakan, mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.¹³

¹⁰ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm.78.

¹¹ *Ibid*, hlm.80.

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2008, hlm.5.

¹³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

B. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab menurut Andi Hamzah merupakan suatu kewajiban bagi seseorang atau negara untuk menjalankannya dengan selayaknya apa yang menjadi kewajibannya.¹⁴ Teori tanggung jawab Negara atau state responsibility digunakan sebagai kerangka pelaksanaan tanggung jawab Negara dalam sebuah perjanjian regional. Pada awalnya dari segi terminologis, menurut Goldie istilah “responsibility” digunakan untuk menunjukkan pada kewajiban (duty) atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu. Sedangkan istilah “liability” digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.¹⁵

C. Dasar Hukum Penanggulangan Kerusakan Jalan

Dasar hukum penanggulangan kerusakan jalan adalah kerangka peraturan dan undang-undang yang menjadi acuan dalam pengelolaan dan perbaikan infrastruktur jalan. Dasar hukum ini mencakup peraturan-peraturan yang menetapkan kewenangan, prosedur, dan tanggung jawab berbagai pihak dalam menangani kerusakan jalan. Ini meliputi undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur tentang pembangunan, perawatan, dan perbaikan jalan. Adapun dasar hukum dari penanggulangan kerusakan jalan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 13 ayat (1) “Penguasaan atas Jalan ada pada negara”, ayat (2) “Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan.” Lalu ada Pasal 1 angka 3 “Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan” dan Pasal 1 angka 4 “Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan,

¹⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm.393.

¹⁵ Masrudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016, hlm.39.

- pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.”¹⁶
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 24 ayat (1) “Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.” Berikutnya pasal terkait pidananya yaitu Pasal 273 ayat (1) “Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”, selanjutnya ayat (2) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)” dan ayat (3) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).”¹⁷
 3. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh Pasal 3 ayat (4) huruf c “Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang sarana dan prasarana jalan dan jembatan.”¹⁸
 4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Peraturan Gubernur ini menetapkan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁸ Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh.

kedudukan, susunan, ornanisasi, tugas dan fungsi, tata kerja tentang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh yaitu terdapat pada Pasal 309.¹⁹

D. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.²⁰ Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh yaitu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas, pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, pelaksanaan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, pelaksanaan bidang pengujian dan peralatan, pelaksanaan bidang tata ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah, pembinaan UPTD dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.²¹

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh berada di Jalan Jendral Sudirman No. 1 Kota Banda Aceh. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh memiliki wilayah kerja mencakup seluruh kabuten/kota yang ada di Aceh sesuai dengan SK Gubernur Aceh Nomor 600.1.8/603/2024 tentang Status Ruas Jalaan Provinsi Di Aceh.

PEMBAHASAN

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dalam Menanggulangi Jalan Rusak di Jalan Simpang Jembatan Lamnyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri

Jalan adalah suatu lintasan yang bertujuan melewati lalu lintas dari satu tempat ke tempat lain. Lintasan di sini dapat diartikan sebagai tanah yang diperkeras atau jalan tanah tanpa perkerasan, sedangkan lalu lintas adalah semua benda dan makhluk hidup yang melewati jalan tersebut baik kendaraan bermotor, manusia ataupun hewan.²² Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada Pasal 1 angka 1 Jalan adalah prasarana

¹⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

²⁰ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh.

²¹ <https://pupr.acehprov.go.id/halaman/tupoksi>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2024.

²² Yoyok Rahayu Basuki, *Dasar-Dasar Konstruksi Jalan & Jembatan*, 3Basuki Publisher, hlm.4.

transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan merupakan yang dibangun untuk memperlancar pengembangan daerah.²³

Jalan menurut peruntukkannya terbagi menjadi dua bagian yaitu jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum diperuntukkan untuk lalu lintas umum dan diselenggarakan oleh penyelenggara jalan sedangkan jalan khusus diperuntukkan untuk lalu lintas sendiri dan diselenggarakan oleh selain penyelenggara jalan.²⁴ Jalan Simpang Lamnyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri termasuk kedalam jalan umum karena di bawah kewenangan Pemerintah Aceh sesuai dengan SK Gubernur Nomor 600.1.8/603/2024. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Jalan nasional diberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Sedangkan jalan provinsi, kabupaten dan kota menjadi kewenangan pemerintah daerah dan jalan desa menjadi wilayah kewenangan pemerintah desa pula.

Jalan Simpang Lamnyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri adalah wilayah kewenangan Pemerintah Aceh. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh yang bertugas melakukan perbaikan atas jalan yang rusak di Jalan Simpang Lamnyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri ini sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu melaksanakan pemeliharaan jalan.

Ada tiga bagian yang bergerak dibidang jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, yakni ada bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan jalan dan unit pelaksana teknis dinas jalan dan jembatan.²⁵ Ketiga bagian

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

²⁴ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

²⁵ Wawancara dengan Chiatuddin S.T., M.T, Kepala UPTD Jalan dan Jembatan I di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Banda Aceh. Rabu, 12 Juni 2024.

yang bergerak dibidang jalan tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing antara lain.²⁶

1. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Bidang ini memiliki tugas melakukan pembangunan jalan dan jembatan provinsi, pengoordinasian jalan nasional dan bantuan teknis pembangunan jalan kabupaten/kota di lingkungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh. Adapun fungsi dari bidang pembangunan jalan dan jembatan antara lain, pengendalian dan pengoordinasian teknis kegiatan pembangunan, peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan provinsi, pengendalian dan pengoordinasian pengkajian dokumen teknis pembangunan peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan provinsi, pengendalian dan pengoordinasian teknis kegiatan penyusunan prakiraan biaya sesuai ketentuan dan kebutuhan, pengendalian dan pengoordinasian teknis kegiatan penyusunan laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir tahun kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang membangun jalan dan jembatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota, pelaksanaan administrasi bidang pembangunan jalan dan jembatan; dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Bidang ini memiliki tugas melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan, melaksanakan administrasi teknik pemeliharaan jalan dan jembatan serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan jalan nasional dan bantuan teknis pemeliharaan jalan kabupaten/kota di lingkungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh. Adapun fungsi dari bidang pemeliharaan jalan dan jembatan antara lain, pelaksanaan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan provinsi, pelaksanaan kegiatan penyusunan perkiraan biaya sesuai ketentuan dan kebutuhan, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir tahun kegiatan pemeliharaan jalan dan

²⁶ <https://pupr.acehprov.go.id/halaman/tupoksi>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.

jembatan, pelaksanaan koordinasi pemeliharaan jalan nasional dan bantuan teknis pemeliharaan jalan kabupaten/kota, pelaksanaan administrasi bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁷

3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh terbagi menjadi 5 (lima), yaitu:
 - a. UPTD jalan dan jembatan wilayah I merupakan UPTD kelas A yang berkedudukan di Sigli Kabupaten Pidie dengan wilayah kerja meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kota Sabang, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Jaya.
 - b. UPTD jalan dan jembatan wilayah II merupakan UPTD kelas A yang berkedudukan di Kota Langsa dengan wilayah kerja meliputi Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.
 - c. UPTD jalan dan jembatan wilayah III merupakan UPTD kelas A yang berkedudukan di Takengon Kabupaten Aceh Tengah dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen.
 - d. UPTD jalan dan jembatan wilayah IV merupakan UPTD kelas A yang berkedudukan di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya.
 - e. UPTD jalan dan jembatan wilayah V merupakan UPTD kelas A yang berkedudukan di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues.²⁸

UPTD jalan dan jembatan wilayah I sampai dengan UPTD jalan dan jembatan wilayah V memiliki tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pelayanan jalan dan jembatan. UPTD jalan dan jembatan wilayah I sampai dengan UPTD

²⁷ <https://pupr.acehprov.go.id/halaman/tupoksi>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.

²⁸ <https://pupr.acehprov.go.id/halaman/tupoksi>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.

jalan dan jembatan wilayah V juga memiliki fungsi antara lain, penyusunan program perencanaan bidang pelayanan jalan dan jembatan, pelaksanaan administrasi umum dan kerumah tanggaan, pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan jaringan jalan, jembatan dan komponen konstruksi jalan dan jembatan, pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi, perbaikan badan jalan, perbaikan jembatan, pemeliharaan damija/drainase dan bangunan pelengkap, pelaksanaan pengelolaan kegiatan jalan dan jembatan (OTSUS Kabupaten/Kota), pelaksanaan penanganan bencana alam terhadap jalan dan jembatan, pelaksanaan pengelolaan barang Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) dan Inventaris Kekayaan Milik Aceh (IKMA), dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.²⁹

Kerusakan yang terjadi di Jalan Simpang Lamyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri ini sudah melebihi 10 persen tingkat kerusakannya, dengan tingkat kerusakan yang telah mencapai lebih dari 10 persen, maka yang bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan tersebut adalah bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.³⁰ Hal mengenai kriteria pemeliharaan jalan dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

a. Pemeliharaan Jalan

Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pemeliharaan jalan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Sedangkan, pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap

²⁹ <https://pupr.acehprov.go.id/halaman/tupoksi>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.

³⁰ Wawancara dengan Chiatuddin S.T., M.T, Kepala UPTD Jalan dan Jembatan I di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Banda Aceh, 12 Juni 2024.

kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemandapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemandapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemandapan sesuai dengan rencana.³¹

b. Perbaikan Jalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perbaikan adalah dalam keadaan menjadi baik.³² Sedangkan perbaikan jalan dapat diartikan bahwa melakukan perbaikan terhadap jalan hingga menjadi baik.

Dinas PUPR Aceh telah membuat perencanaan teknis terkait perbaikan jalan Simpang Lamnyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri. Perencanaan ini bernama Detail Engineering Design (DED), yang dimaksud dengan DED adalah gambar detail yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi. DED merupakan salah satu *output* dari konsultan perencana. DED pada tahap ini berguna untuk dapat memberikan gambaran terhadap desain yang diinginkan serta dapat memperkirakan biaya yang dibutuhkan.³³ Setelah merencanakan DED maka selanjutnya menghitung berapa dana yang dibutuhkan, dikenal dengan sebutan *engineering estimate* (EE). EE adalah perkiraan biaya yang diperlukan dalam suatu pekerjaan berdasarkan gambar detail yang dihasilkan.³⁴ Setelah mengetahui perkiraan biaya yang dibutuhkan maka selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh mengusulkan biaya yang dibutuhkan terhadap perbaikan Jalan Simpang Lamnyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Namun pada saat pengusulan, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum menyetujui atau menunda terlebih dahulu karena ada hal lain yang lebih diprioritaskan. Oleh karena itu, perbaikan jalan tersebut diambil alih oleh bidang UPTD Jalan dan Jembatan wilayah I karena Jalan Simpang Lamnyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri berada di wilayah Aceh Besar. Namun, UPTD Jalan dan Jembatan wilayah I hanya bisa menangani tingkat kerusakan jalan di bawah 10 persen, dikarenakan UPTD hanya mampu memperbaiki jalan tersebut pada tingkat kerusakan 10 persen ke bawah karena dana yang terbatas. UPTD

³¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online.

³³ Mahaputera KNS, Ja'far Amiruddin, Imam Mahir, *Manajemen Konstruksi Di Era BIM (Pendekatan Proses)*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2023, hlm.92.

³⁴ *Ibid*, hlm.94.

Jalan dan Jembatan wilayah I memiliki tugas dalam melakukan pemeliharaan rutin jalan, jadi dana yang diambil untuk perbaikan jalan tersebut adalah dana pemeliharaan rutin.³⁵

Pemeliharaan rutin yang dimaksud seperti membersihkan bahu jalan, memotong rumput yang ada di sekitar jalan, dan melakukan penambalan terhadap jalan yang berlubang. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Kepala UPTD Jalan dan Jembatan I di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, sedang dilakukan pengecoran terhadap jalan tersebut namun tidak seluruh jalan rusak yang ada di Jalan Simpang Lamyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri dapat diperbaiki, karena keterbatasan dana yang ada. UPTD Jalan dan Jembatan wilayah I melakukan pemeliharaan rutin setiap tahun namun tidak setiap tahun dapat melakukan pemeliharaan jalan di ruas yang sama karena ruas yang ditangani oleh UPTD Jalan dan Jembatan wilayah I cukup banyak dan dana yang ada juga terbatas.³⁶ Demikian dapat dikatakan bahwa, Jalan Simpang Lamnyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri ini belum ditangani secara maksimal oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, karena melihat kondisi jalannya yang masih terdapat lubang-lubang atau mengalami kerusakan, sehingga pengendara yang melintasi jalan tersebut masih berpotensi akan mengalami kecelakaan lalu lintas.

Faktor Penghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dalam Menanggulangi Kerusakan Jalan di Jalan Simpang Lamyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri

Faktor penghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dalam menanggulangi kerusakan yang terjadi pada Jalan Simpang Lamnyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri ini adalah keterbatasannya anggaran. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam pemeliharaan dan perbaikan Jalan Simpang Lamnyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri. Alokasi dana terhadap pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, pemeliharaan rutin jalan itu terus menurun. Alokasi dana yang terbatas ini seringkali tidak mencukupi untuk menangani seluruh kerusakan yang ada apalagi jika alokasi dananya terus menurun.³⁷ Kondisi ini menyebabkan banyak jalan yang rusak tidak dapat diperbaiki secara memadai, sehingga memperburuk kondisi infrastruktur dan menghambat mobilitas

³⁵ Wawancara dengan Chiatuddin S.T., M.T, Kepala UPTD Jalan dan Jembatan I di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Banda Aceh, 12 Juni 2024.

³⁶ Wawancara dengan Chiatuddin S.T., M.T, Kepala UPTD Jalan dan Jembatan I di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Banda Aceh, 12 Juni 2024.

³⁷ Wawancara dengan Chiatuddin S.T., M.T, Kepala UPTD Jalan dan Jembatan I di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Banda Aceh, 12 Juni 2024.

masyarakat, tanpa anggaran yang memadai upaya untuk memastikan kualitas dan keamanan jalan menjadi terbatas, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sehari-hari masyarakat setempat atau pengendara yang melintasi jalan tersebut.

Alokasi dana untuk infrastruktur jalan juga harus bersaing dengan program lain yang dianggap lebih penting. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sudah membuat rancangan teknis terkait perbaikan Jalan Simpang Lamnyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri namun pada pembahasan anggarannya, DPRA belum menyetujui atau menunda terlebih dahulu karena ada program lain yang dianggap lebih penting.³⁸ Pernyataan tersebut sudah jelas bahwa pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur jalan harus bersaing dengan program lain yang dianggap lebih penting.

KESIMPULAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh belum maksimal melakukan perbaikan pada Jalan Simpang Lamnyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri. Meskipun telah ada upaya perbaikan, namun jalan tersebut masih mengalami kerusakan dan terdapat lubang-lubang, sehingga kecelakaan tunggal masih berpotensi akan terjadi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sudah mengupayakan untuk dapat memperbaiki jalan tersebut secara menyeluruh dengan membuat perencanaan teknis terkait pemeliharaan terhadap Jalan Simpang Lamnyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri ini. Namun, pada saat dilakukan pengusulan pengesahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, pengusulan tersebut terpaksa ditunda terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh karena ada hal lain yang lebih diprioritaskan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh hanya dapat menanggulangi kerusakan Jalan Simpang Lamnyong - Makam T. Nyak Arief - Cot Iri di bawah 10 persen tingkat kerusakannya karena keterbatasan dana yang ada sehingga jalan tersebut belum dapat ditangani secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zaenal, *Analisis Eksistensial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

³⁸ Wawancara dengan Chiatuddin S.T., M.T, Kepala UPTD Jalan dan Jembatan I di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Banda Aceh, 12 Juni 2024.

Ichwan Nabawi, Wahidin, Yulia Feriska, Wahudin Diantoro, Imron, "Analisis Dampak Kerusakan Jalan terhadap Pengguna Jalan dan Lingkungan di Ruas Jalan Pebatan-Rengaspendawa Brebes", *Infratech Building Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online.

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Mahaputera KNS, Ja'far Amiruddin, Imam Mahir, *Manajemen Konstruksi Di Era BIM (Pendekatan Proses)*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2023.

Masrudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.

Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan, Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Riau: Dotplus Publisher, 2022.

Muhammad Taufiq Anshari Siregar, "Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban/ Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak", *Jurnal: EduTech*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2008.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Yassin, Gledis, Dian Ekawaty Ismail, and Lusiana Margareth TIjow. "Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak." *Jurnal: Gorontalo Law Review*, Vol 3, No. 2, 2020.

Yoyok Rahayu Basuki, *Dasar-Dasar Konstruksi Jalan & Jembatan*, 3Basuki Publisher.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh.

Wawancara

Wawancara dengan Chiatuddin S.T., M.T, Kepala UPTD Jalan dan Jembatan I di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Banda Aceh, 12 Juni 2024.

Wawancara bersama Masyarakat di sekitaran Jalan Simpang Jembatan Lamnyong – Makam T Nyak Arief - Cot Iri, Aceh Besar, 22 Februari 2024.

Website

<https://pupr.acehprov.go.id/halaman/tupoksi>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.

